

BAB II

PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, hal. 456.

² Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, hal. 7.

perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

³ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 523.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لِكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَنْزَوِجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).⁴

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan ‘illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif mubah (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah

⁴ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.

- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang

didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.⁵

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab kabul.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

⁵ Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h. 12.

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)
 - a. Bukan mahram dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
 - d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnyanya; dan
 - d. Tidak sedang berihram.

3. Syarat-syarat wali:
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Adil; dan
 - e. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-syarat saksi:
 - a. Laki-laki (minimal dua orang)
 - b. Baligh;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

5. Syarat-syarat ijab qabul:
 - a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - c. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”;
 - d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁶

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, h. 57-58.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

1. Hak Bersama Suami Istri

- a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami

⁷Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya 'Ulumuddin*, Beirut: Daar Fikr, tt, hlm. 27.

istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.

- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁸

2. Kewajiban Suami Istri

- a. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan menyayangi satu sama lain.
- b. Suami istri berkewajiban saling memikul rumah tangga, baik dalam tingkah laku di masyarakat dan memelihara anak-anaknya.

Kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis akan tercapai apabila suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Karena keluarga adalah hubungan antar dua orang (suami isteri), jadi satu sama lainnya harus saling mejalani kewajibannya masing-masing.

⁸ Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,..... h. 154

A. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri

1. Hak Suami Atas Isteri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami; dan
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Sebagai kepala rumah tangga, suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Membayar maskawin
- b. Memberi nafkah
- c. Menggauli istrinya dengan baik
- d. Memberikan pengertian dan mengajarkan ilmu agama terhadap istrinya

- e. Menjaga isterinya dengan baik
- f. Mendidik isteri sesuai ajaran agama Islam
- g. Tidak menganiaya isteri.

Suami wajib memenuhi hak istri berupa materi dan nonmateri sesuai dengan penghasilan (kemampuannya) yaitu memberi nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan batin. Hal tersebut bisa gugur apabila sang istri *nusyuz* (durhaka). Sebagai kepala rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kewajibannya.

B. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Selain suami yang mempunyai kewajiban terhadap isteri, isteri juga mempunyai kewajiban tersendiri terhadap suami yang harus dilaksanakan agar terciptanya keluarga yang harmonis, diantaranya:

- a. Mematuhi suami
- b. Taat kepada suami
- c. Tidak durhaka (*nusyuz*) kepada suami
- d. Memelihara kehormatan dan harta suami
- e. Berhias untuk suami.

Pokok dari kewajiban seorang istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami dan mengatur rumah tangga dengan baik dalam segala hal. Karena keharmonisan atau kerukunan keluarga salah satunya yaitu antara suami dan isteri mengetahui apa kewajibannya terhadap pasangannya dan jangan hanya saling

menuntut haknya masing-masing. Jadi dengan kata lain, suami dan istri sama-sama punya kewajiban.

B. Pernikahan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁹ *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h.8

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah meleagalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.¹⁰

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.¹¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan isteri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami isteri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), Cet. Ke-26. h. 23.

¹¹ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), h. 61.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan pernikahan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah : (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu :

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syaratnya meliputi:
 - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami isteri (pasal 28 KUH Perdata);
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (pasal 29 KUH Perdata);
 - d. Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata).

Syarat-syarat diatas adalah bagian pokok dari proses berlangsungnya pernikahan. Maksud dari poin (a) yaitu pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Poin (b) yaitu pasal 28 KUHPerdara menjelaskan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Poin (c) yaitu pasal 29 KUHPerdara mengartikan bahwa seorang pemuda atau pemudi yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan. Maksud dari poin (d) atau pasal 35 KUHPerdara adalah untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

2. Syarat materil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larang itu ada dua macam, yaitu:
 - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena dalam perkawinan;
 - b. Larangan kawin karena zina;
 - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (pasal 50 sampai dengan 51 KUH Perdata). Pemberitahuan tentang maksud kawin untuk dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman tentang maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat;
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.
 - a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun;
 - b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
 - c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
 - d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua pihak;

- e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan untuk kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toозиende voogd*). Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberi izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta untuk ikut campur tangan, dan kakek nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.¹²

Ketentuan dari syarat-syarat di atas yang dituangkan dalam perundang-undangan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu

¹² Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*,....hal. 62-63

perkawinan, baik itu syarat materiil dan formil dengan tujuan diakuinya sebuah perkawinan tersebut oleh negara.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.¹³

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. UU perkawinan pasal 30

¹³ H. Abdul Qadir, SH, M.Hum, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 28.

menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. UU perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- b. *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- c. *Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.*

Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dan melakukan perbuatan hukum. Undang-undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas. Kemudian pasal 32 Undang-undang perkawinan menerangkan:

- a. *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.*
- b. *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.*

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

Demikian pula istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hasil ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-undang menerangkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.*

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya

melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri maupun suami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- b. *Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.*
- c. *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- d. *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- e. *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.*

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. *Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.*
- b. *Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. *Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.*
- b. *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.*
- c. *Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.*

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- b. *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- c. *Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- d. *Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:*
 - (1) *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri*
 - (2) *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
 - (3) *Biaya pendidikan anak.*
- e. *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.*
- f. *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- g. *Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.*

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.*
- b. *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- c. *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.*
- d. *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya*

Dalam Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri

lebih dari seorang, yaitu:

- a. *Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*
- b. *Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.*

Pasal 83 dan 84 KHI menjelaskan kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. *Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- b. *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pasal 84

- a. *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- b. *Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- c. *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
- d. *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Agar tidak dianggap *nusyuz* maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

C. Macam-macam Pernikahan Terlarang

1. Menurut Hukum Islam

Selain larangan nikah karena pertalian nasab dan hubungan persusuan, dalam Islam ada bentuk pernikahan yang dilarang untuk dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

a. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar.

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا شَيْغَارَ فِي لِيَا سَلَامٍ .

(رواه مسلم)

Dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah syighar dalam Islam”.¹⁴ (HR. Muslim).

¹⁴ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.485.

Bentuk pernikahan ini yang menjadi maharnya adalah perbuatan yang menikahkan anaknya yang dirasakan oleh orang menikahnya itu. Anak perempuan yang dinikahi oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari pernikahan tersebut, padahal keberadaan mahar semestinya untuk perempuan yang dinikahkannya itu, bukan untuk wali yang menikahkannya. Yang tidak terdapat dalam pernikahan ini adalah mahar dan menikahkan. Oleh karena itu, pernikahan dalam bentuk seperti ini dilarang, baik di dalam hukum positif maupun di dalam hukum Islam sendiri.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum pernikahan shighar, karena jelas adanya larang Nabi tersebut di atas dan Nabi pun menjelaskan illat hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam pernikahan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.

b. Nikah Tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki itu mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali). Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)¹⁵

Dari Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah SAW melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya." (Riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi).

Nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang telah melakukan talak tiga yang sudah tidak bisa kembali atau tidak bisa ruju' dengan istrinya, untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru, tentunya menggunakan wali, saksi, sighthat dan mas kawin.

c. Nikah Mut'ah

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan atau lebih. Bentuk hakiki dari nikah mut'ah adalah dari segi rukun nikah mut'ah tidak ada perbedaan yang signifikan dengan nikah pada umumnya, namun dari segi syarat ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur pernikahan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari pernikahan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dinikahi secara nikah mut'ah. Sedangkan pada pernikahan biasa dibatasi 4 (empat) orang dengan syarat dapat berlaku adil.

¹⁵ Ibnu Hajar Ats-Tsaqalaani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Darul Ihya, t.t), h.208

Para ulama sepakat hukum nikah mut'ah tidak sah dan haram bagi yang melaksanakannya. Pernikahan-pernikahan tersebut adalah bentuk dari pernikahan yang dilarang oleh agama Islam dan jika melaksanakan salah satu bentuk pernikahan terlarang di atas, maka pernikahannya tidak sah dan haram.

2. Menurut Hukum Positif

a. Perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan terlarang telah diatur dengan jelas dalam UU Perkawinan pasal 8 dan pasal 9. Pasal tersebut UU Perkawinan menjelaskan tentang larangan kawin karena adanya pertalian nasab atau garis keturunan, hubungan persusuan dan peraturan lain yang berlaku dalam agamanya.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan KHI dalam hal larangan kawin ini dimuat pada Bab VI pasal 39 sampai pasal 44. Dalam Pasal 39 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab atau keturunan, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan. Pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan tertentu.

Pasal 41 KHI menjelaskan larangan perkawinan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahnya. Pasal 42 KHI menjelaskan tentang larangan kawin bagi laki-laki yang sudah mempunyai isteri empat. Pasal 43 KHI menjelaskan larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan di li'an. Pasal 44 KHI

berisikan larangan bagi seorang wanita menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas tentang pernikahan yang dilarang menurut perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa larangan kawin diantaranya, yaitu pertalian nasab atau garis keturunan, pertalian kerabat, pertalian persusuan, pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahinya (pasal 8 dan 9 UU Perkawina, pasal 39 dan 41 KHI). Bagi laki-laki tidak boleh memiliki istri lebih dari empat, sesuai dengan ajaran Islam yang dimuat dalam pasal 42 KHI. Maksud dari pasal 43 KHI adalah istri tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan ketika istri sudah di talak tiga oleh suaminya, dan pasal 44 menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam (non muslim).

Pernikahan yang dilarang dalam agama Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tidak di atur secara spesifik dalam hukum positif baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan secara tidak langsung pernikahan tersebut telah melanggar secara hukum secara materiil dan formil.

¹⁶ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. Ke-1, h. 152-153.